



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2015/PN Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana umum pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	:	NASUTION; -----
Tempat lahir	:	Godong;-----
Umur/tanggal lahir	:	43tahun/tahun 1972; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Rt.14, Rw.06, dusun Godong, Desa Dadibou, Kec. Woha, Kabupaten Bima;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Petani;-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;-----
3. Penuntut umum, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;-----
4. Hakim, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum JAHARUDDIN, S.H., dan ISMAIL AR, S.H., yang bernaung pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum (Law Office) JAHARUDDIN, S.H., & PATNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima tanggal 13 Januari 2016 dengan Nomor 05/Pid.SK/2016/PN Rbi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi tanggal 30 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. NASUTION Reg. Pid No. 313/Pid.B/2015/PN Rbi;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 313/Pid.B/2015/PN.RBI tanggal 30 November 2015 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa NASUTION beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa DAN melihat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan;---

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor: REG.PERK.PDM-49/RBI/11/2015, tanggal 13 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa NASUTION bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASUTION dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;-----
 - 4 (empat) buah buku yang bertuliskan angka-angka;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);-----Dirampas untuk negara;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara ini dapat memberi keringanan hukuman:---

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, serta Duplik Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor: REG. PERK: PDM-49/RBI/11/2015, tertanggal 30 November 2015 sebagai berikut:-----

DAKWAAN : -----

PERTAMA :-----

Bahwa ia terdakwa NASUTION, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Rt. 14, Rw. 06, dusun Godo, desa Dadibou, kec. Woha, kab Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal dari saksi M. Iriyanto, saksi Gerry Sukmana, dan saksi Muji Ipaturahman (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan penjual togel di dusun Godo, saksi M. Iriyanto, saksi Gerry Sukmana, dan saksi Muji Ipaturahman kemudian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di dusun Godo saksi Rt. 14, Rw 06 dusun Godo desa Dadibou kec. Woha kab Bima langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang merekap atau menulis angka-angka togel kemudian saksi M. Iriyanto, saksi Gerry Sukmana, dan saksi Muji Ipaturahman langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, dan 4 (empat) buah buku yang bertuliskan angka-angka, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;-----

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Setiap kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut:-----

- 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Terdakwa bermain judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan terdakwa menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada sdr. DEO (DPO) dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dengan keterangan dibawah sumpah dimuka sidang sebagai berikut:-----

1. Saksi M. IRIYANTO; -----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena masalah pengangkapan Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih;-----
 - Bahwa Saksi bersama GERRY SUKMANA dan MUJI IPATURAHMAN masing-masing sebagai anggota buser Polres Kabupaten Bima telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-
 - Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di dusun Godo, desa Dadibou, kecamatan Woha, kabupaten Bima;-----

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat dan informan kami yang ada di lokasi kejadian yang memberikan informasi bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau togel di desa Dadibou;-----
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa awalnya terjadi setelah menerima informasi dari masyarakat, Tim melakukan pengintaian dirumahnya Terdakwa dan setelah dirasa benar selanjutnya tepat pada pukul 15.30 Wita kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan kami mendapati terdakwa didalam rumahnya sedang melakukan rekap angka-angka togel di beberapa lembar kertas beserta barang bukti lain berupa uang sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan buku tulis yang berisi angka-angka yang diduga juga sebagai hasil rekapan pembeli togel;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melawan, hanya kaget dan tidak mengaku menjual togel hanya sebagai pembeli dan pemasang togel saja;-----
- Bahwa ada saksi warga yang ada di lokasi penggerebekan salah satunya bernama A. YANI yang ketika Terdakwa ditangkap ia ada di lokasi penangkapan;-----
- Bahwa tidak ada ijin yang dimiliki Terdakwa untuk menjual togel;-----
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat cara terdakwa menjalankan judi togel tersebut adalah dengan menampung nomor togel yang dipasang oleh warga yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka jika 2 angka keluar maka akan dibayar Rp. 60.000,-, jika 3 angka keluar akan dibayar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka keluar akan dibayar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer;-----
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan terdakwa menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada sdr. DEO (DPO);-----

Bahwa keterangan saksi tersebut menurut terdakwa ada yang salah yaitu:-----

- Bahwa terdakwa bukan sebagai penjual tetapi sebagai pemasang;---
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat bermimpi dan mimpi tersebut Terdakwa tafsirkan dengan cara menghitung-hitungnya untuk dipasang nomornya;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi GERRY SUKMANA;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena masalah pengungkapan Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih;-----
 - Bahwa Saksi bersama GERRY SUKMANA dan MUJI IPATURAHMAN masing-masing sebagai anggota buser Polres Kabupaten Bima telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-
 - Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di dusun Godo, desa Dadibou, kecamatan Woha, kabupaten Bima;-----
 - Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat dan informan kami yang ada di lokasi kejadian yang memberikan informasi bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau togel di desa Dadibou;-----
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa awalnya terjadi setelah menerima informasi dari masyarakat, Tim melakukan pengintaian dirumahnya Terdakwa dan setelah dirasa benar selanjutnya tepat pada pukul 15.30 Wita kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan kami mendapati terdakwa didalam rumahnya sedang melakukan rekap angka-angka togel di beberapa lembar kertas beserta barang bukti lain berupa uang sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan buku tulis yang berisi angka-angka yang diduga juga sebagai hasil rekapan pembeli togel;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak melawan, hanya kaget dan tidak mengaku menjual togel hanya sebagai pembeli dan pemasang togel saja;-----
 - Bahwa ada saksi warga yang da di lokasi penggerebekan salah satunya bernama A. YANI yang ketika Terdakwa ditangkap ia ada di lokasi penangkapan;-----
 - Bahwa tidak ada ijin yang dimiliki Terdakwa untuk menjual togel;-----
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat cara terdakwa menjalankan judi togel tersebut adalah dengan menampung nomor togel yang dipasang oleh warga yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka jika 2 angka keluar maka akan dibayar Rp. 60.000,-, jika 3 angka keluar akan dibayar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka keluar akan dibayar Rp. 2.500.000,-;-----

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer;-----

Bahwa keterangan saksi tersebut menurut terdakwa ada yang salah yaitu:-----

- Bahwa terdakwa bukan sebagai penjual tetapi sebagai pemasang;---
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat bermimpi dan mimpi tersebut Terdakwa tafsirkan dengan cara menghitung-hitungnya untuk dipasang nomornya;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

3. Saksi MUJI IPATURRAHMAN;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena masalah pengangkapan Terdakwa yang diduga melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih;-----
- Bahwa Saksi bersama GERRY SUKMANA dan MUJI IPATURAHMAN masing-masing sebagai anggota buser Polres Kabupaten Bima telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-
- Bahwa keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;-----
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di dusun Godo, desa Dadibou, kecamatan Woha, kabupaten Bima;-----
- Bahwa saksi mendapat laporan dari masyarakat dan informan kami yang ada di lokasi kejadian yang memberikan informasi bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau togel di desa Dadibou;-----
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa awalnya terjadi setelah menerima informasi dari masyarakat, Tim melakukan pengintaian dirumahnya Terdakwa dan setelah dirasa benar selanjutnya tepat pada pukul 15.30 Wita kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan kami mendapati terdakwa didalam rumahnya sedang melakukan rekap angka-angka togel di beberapa lembar kertas beserta barang bukti lain berupa uang sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan buku tulis yang berisi angka-angka yang diduga juga sebagai hasil rekapan pembeli togel;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melawan, hanya kaget dan tidak mengaku menjual togel hanya sebagai pembeli dan pemasang togel saja;-----

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi warga yang ada di lokasi penggerebekan salah satunya bernama A. YANI yang ketika Terdakwa ditangkap ia ada di lokasi penangkapan;-----
- Bahwa tidak ada ijin yang dimiliki Terdakwa untuk menjual togel;-----
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat cara terdakwa menjalankan judi togel tersebut adalah dengan menampung nomor togel yang dipasang oleh warga yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka jika 2 angka keluar maka akan dibayar Rp. 60.000,-, jika 3 angka keluar akan dibayar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka keluar akan dibayar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer;-----

Bahwa keterangan saksi tersebut menurut terdakwa ada yang salah yaitu:-----

- Bahwa terdakwa bukan sebagai penjual tetapi sebagai pemasang;----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat bermimpi dan mimpi tersebut Terdakwa tafsirkan dengan cara menghitung-hitungnya untuk dipasang nomornya;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

- 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;-----
- 4 (empat) buah buku yang bertuliskan angka-angka;-----
- Uang Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi *A De Charge* (yang meringankan terdakwa) dengan keterangan dibawah sumpah dimuka sidang sebagai berikut:-----

1. Saksi A. YANI;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena masalah togel;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memasang nomor togel;-----
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa membeli dan memasang togel;-----
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi ada di lokasi penangkapan karena Saksi baru membeli rokok dikios milik

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sambil menunggu kembalian uang pembelian rokok Saksi berdiri di depan rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk menghitung nomor togel tiba-tiba datang Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di dusun Godo, desa Dadibou, kecamatan Woha, kabupaten Bima;-----

2. Saksi UMAR ABDUL GANI;-----

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan Terhadap Terdakwa dari laporan warga dan ketika Saksi tiba di rumahnya Terdakwa, Polisi sudah membawa Terdakwa untuk dibawa ke kantor Polisi;---
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di dusun Godo, desa Dadibou, kecamatan Woha, kabupaten Bima;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan;-----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh tani dan istrinya ada membuka kios;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa NASUTION yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan ditangkap Polisi karena masalah memasang nomor togel;-----
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di dusun Godo, desa Dadibou, kecamatan Woha, kabupaten Bima;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang baring-baring sambil menonton TV dan kebetulan malam sebelumnya Terdakwa mendapat mimpi dan iseng-iseng menafsirkan mimpi tersebut dengan menghitung angka-angka untuk dipasang togel dan pada saat itu ada saudara AHMAD YANI yang menunggu uang kembalian beli rokok dan tiba-tiba datang Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi adalah beberapa lembar kertas bekas hitungan beserta barang bukti lain berupa uang sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menjual togel hanya membeli saja;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karenadiduga melakukan perjudian jenis togel atau kupon putih;-----
- Bahwa benar yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi yang bernama M. IRIYANTO bersama dengan Saksi GERRY SUKMANA dan MUJI IPATURAHMAN masing-masing sebagai anggota buser Polres Kabupaten Bima ;-----
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di dusun Godo, desa Dadibou, kecamatan Woha, kabupaten Bima;-----
- Bahwa benar anggota Polres Panda mendapat laporan dari masyarakat dan informan Polisi yang ada di lokasi kejadian yang memberikan informasi bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau togel di desa Dadibou;-----
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa awalnya terjadi setelah menerima informasi dari masyarakat, Tim melakukan pengintaian dirumahnya Terdakwa dan setelah dirasa benar selanjutnya tepat pada pukul 15.30 Wita kami melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan kami mendapati terdakwa didalam rumahnya sedang melakukan rekap angka-angka togel di beberapa lembar kertas beserta barang bukti lain berupa uang sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan buku tulis yang berisi angka-angka yang diduga juga sebagai hasil rekapan pembeli togel;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak melawan, hanya kaget dan tidak mengaku menjual togel hanya sebagai pembeli dan pemasang togel saja;-----

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada saksi warga yang ada di lokasi penggerebekan salah satunya bernama A. YANI yang ketika Terdakwa ditangkap ia ada di lokasi penangkapan;-----
- Bahwa benar tidak ada ijin yang dimiliki Terdakwa untuk menjual togel;-----
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat cara terdakwa menjalankan judi togel tersebut adalah dengan menampung nomor togel yang dipasang oleh warga yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka jika 2 angka keluar maka akan dibayar Rp. 60.000,-, jika 3 angka keluar akan dibayar Rp. 300.000,- dan jika 4 angka keluar akan dibayar Rp. 2.500.000,-;-----
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer;-----
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan terdakwa menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada sdr. DEO (DPO);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu;-----

- Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa pada pokoknya adalah dakwaan tunggal maka sesuai dengan prinsip pembuktiannya mengandung konsekwensi bahwa Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur dakwaan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- Unsur Barang Siapa;-----
- Unsur tanpa ijin dengan sengaja atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-49/RBI/11/2015 tertanggal 30 November 2015 adalah seorang laki-laki yang bernama NASUTION;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama NASUTION, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, keterangan Saksi Ade Charge, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa di muka persidangan serta barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Rt. 14, Rw. 06, dusun Godo, desa Dadibou, kec. Woha, kab Bima Terdakwa *tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal dari saksi M. Iriyanto, saksi Gerry Sukmana, dan saksi Muji Ipaturahman (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan penjual togel di dusun Godo, saksi M. Iriyanto, saksi Gerry Sukmana, dan saksi Muji Ipaturahman kemudian melakukan penyelidikan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendatangi tempat yang dimaksud. Sesampainya di dusun Godo saksi Rt. 14, Rw 06 dusun Godo desa Dadibou kec. Woha kab Bima langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang merekap atau menulis angka-angka togel kemudian saksi M. Iriyanto, saksi Gerry Sukmana, dan saksi Muji Ipaturahman langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang kertas sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, dan 4 (empat) buah buku yang bertuliskan angka-angka, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bima untuk diproses lebih lanjut;-----

Bahwa terdakwa menjalankan judi togel dengan cara pembeli yang datang memasang angka dengan menuliskan nomor yang diinginkan baik yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka. Setiap kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dari angka yang telah dipasang oleh pembeli togel yang keluar dari undian akan mendapatkan uang dengan besaran sebagai berikut;-----

- 2 (dua) angka akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Terdakwa bermain judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan terdakwa menyetorkan hasil penjualannya tersebut kepada sdr. DEO (DPO) dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pendidikan agar Terdakwa berkelakuan baik, pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan sebagai koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;-----
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa memiliki istri dan anak yang harus diberi nafkah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dipandang setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981), masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjaga terdakwa tidak melarikan diri dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan untuk ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Vide : Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- a) 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;-----
- b) 4 (empat) buah buku yang bertuliskan angka-angka;-----
- c) Uang Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);-----

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;-----
 - 4 (empat) buah buku yang bertuliskan angka-angka;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);-----Dirampas untuk negara;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh kami : DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H. dan YANTO ARIYANTO, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAHRUL ALAM, S.T., S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh YULIA OKTAVIA ADING, S.H. Penuntut Umum pada

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Raba Bima serta terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya;-----

Hakim Ketua Majelis,

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H. YANTO ARIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti

SYAHRUL ALAM, S.T., S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor: 313/Pid.B/2015/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)